

## BAB I PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Selaras dengan perkembangan zaman, maka kebutuhan dan kesibukan masyarakat juga terus bertambah. Pertambahan kebutuhan masyarakat terkendala pada kesibukan dan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan secara tunai sehingga masyarakat membutuhkan alternatif untuk membantunya dalam pemenuhan kebutuhan.<sup>1</sup> Hal inilah yang kemudian mendorong terbentuknya Bank Syariah dengan harapan dapat memberikan alternatif pilihan kepada masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan.

Bank syariah hadir sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam. Dengan kata lain, bank syari'ah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS)<sup>2</sup>.

Bank syariah adalah kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pension lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah. Keberadaan ekonomi syariah sudah dulu ada sejak agama islam diturunkan namun khusus di Indonesia keberadaan ekonomi syariah baru dapat dirasakan beberapa tahun belakangan ini, lembaga-lembaga ekonomi yang berbasis syariah

---

<sup>1</sup>Alauddin Za'tari, *Al-Khidmah Al-Mashrafiyyah*, Cetakan I, (Damaskus: Dar el-Kalam Attayyib, 2002, h. 217.

<sup>2</sup>Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 1.

semakin marak di panggung perekonomian nasional. Mereka lahir menyusul krisis berkepanjangan sebagai system moneter kapitalis di Indonesia.

Undang-undang RI No. 21 Tahun 2008 Pasal 2 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah<sup>3</sup>, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Lalu dalam pasal 1 ayat 12 disebutkan prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, menciptakan, menambah, mengembangkan, dan mempergunakan daya kreativitas (ijtihad) dalam bidang muamalah untuk kemajuan peradaban manusia.

Tidak terkecuali dengan bank BNI syariah Parepare yang merupakan salah satu Bank Syariah yang menghimpun tabungan dan juga menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan perbankan yang berdasarkan prinsip syariah, dimana secara umum bank syariah menyalurkan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (musyarakah dan mudharabah), pembiayaan dengan prinsip jual beli atau piutang (murabahah, salam dan istishna'), pembiayaan dengan prinsip sewa (ijarah dan ijarah muntahiya bit tamlik), serta pinjaman qard<sup>4</sup>, namun terkhusus pembiayaan pada bank bni syariah saat ini adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (musyarakah ) dan pembiayaan dengan prinsip jual beli ( murabahah bil wakalah)

Pembiayaan pada bank BNI syariah Parepare yang menggunakan akad murabahah bil wakalah tergolong cukup diminati oleh masyarakat. Boleh jadi hal ini juga dipengaruhi oleh permintaan pasar dimana murabahah bil wakalah ini cocok untuk segmentasi pasar khususnya di wilayah parepare termasuk kabupaten kota dimana juga terdapat kantor – kantor cabang pembantu bank BNI syariah

---

<sup>3</sup>Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

<sup>4</sup>Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005),, h. 22-25.

Bank BNI syariah Parepare sendiri membawahi beberapa kantor cabang pembantu yang tersebar di beberapa kabupaten kota seperti kantor cabang pembantu kabupaten Sidrap, Enrekang, Watansoppeng, Wonomulyo, dan kantor cabang utama di kota Parepare. Dengan tersebar nya beberapa kantor cabang pembantu di berbagai kabupaten kota ini, menjadi kekuatan tersendiri bagi bank BNI syariah cabang Parepare dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Hal ini selaras dengan visi BNI syariah untuk menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.

Dari beberapa bentuk pembiayaan diatas, transaksi yang paling banyak dilakukan oleh bank syariah saat ini termasuk bank bni syariah cabang Parepare adalah murabahah, alasan yang paling mendasar adalah dalam murabahah ini risiko bagi bank syariah adalah kecil. Secara sederhana, murabahah berarti pembiayaan dengan akad jual beli dimana harga dan keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli, dalam lembaga keuangan model ini diaplikasikan antara nasabah dengan bank, nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual, dengan harga dan keuntungan disepakati diawal.

Nasabah memerlukan suatu barang, bank mengeluarkan dana untuk membeli barang tersebut, kemudian barang disepakati dibeli oleh nasabah<sup>5</sup> dengan cara jual beli yang diwakilkan. Berikut adalah ayat mengenai murabahah yaitu pada Q.S An-Nisa/04:29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

<sup>5</sup> Muhammad Syarif Arbi, *Lembaga: Perbankan, Keuangan dan Pembiayaan*, (Yogyakarta: BPFE Anggota IKAPI, 2013), h. 233.

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.<sup>6</sup>

Murabahah adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan. Sedangkan wakalah berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Dalam konteks muamalah, wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang (*muwakkil*) kepada yang lain (*wakil*) dalam hal-hal yang diwakilkan<sup>7</sup>.

Dalam akad murabahah bil wakalah ini, nasabah harus melihat dan memperhitungkan sendiri tingkat kebutuhan modal kerja yang dituangkan dalam daftar rencana pembelian barang. Hal inilah yang menjadi kekuatan sekaligus menjadi tantangan bagi bank BNI syariah dalam mendapatkan nasabah. Disisi lain nasabah senang dengan adanya kejelasan dan kesesuaian tujuan, disisi lain banyak masyarakat yang merasa jika bank terlalu jauh ikut campur dalam urusan bisnisnya. Seolah bank tidak percaya dengan apa yang menjadi alasan pengajuan fasilitas pembiayaannya dengan begitu banyak syarat termasuk verifikasi ke pihak supplier yang dilakukan oleh Bank.

Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 10 tahun 2000, seorang muwakkil haruslah pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang ia wakilkan. Adapun wakil haruslah orang yang dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya. Hal-hal yang diwakilkan haruslah diketahui dengan jelas oleh orang

---

<sup>6</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan* (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2013) h. 84.

<sup>7</sup>Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta:Gema Insani, 2001), h. 101.

yang mewakili, tidak bertentangan dengan syariah Islam, dan dapat diwakilkan menurut syariah Islam.<sup>8</sup>

Dalam prakteknya, murabahah yang merupakan akad jual beli barang pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dilaksanakan dalam satu transaksi dengan wakalah, yaitu akad penyerahan kekuasaan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang dibolehkan oleh *syara'* dan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.<sup>9</sup> Wakalah harus lebih dulu dilakukan sebelum dilakukannya penandatanganan akad murabahah dikarenakan barang yang ditransaksikan dalam akad murabahah harus telah dimiliki oleh bank secara prinsip.

Untuk bank BNI syariah Parepare sendiri pembiayaan dengan akad murabahah bil wakalah merupakan komposisi terbesar dalam penyaluran pembiayaan dimana saat ini telah memiliki outstanding pembiayaan sebesar Rp.103 Milyard dengan jumlah nasabah mencapai 700 nasabah. Meski demikian, akad murabahah bil wakalah yang diimplementasikan pada BNI syariah dinilai masih terdapat prosedur yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan berdasarkan fatwa seperti perjanjian akad murabahah dan wakalah yang ditanda tangani secara bersamaan dalam satu waktu yang seharusnya ada urutan-urutan yang tidak boleh tertukar. Murabahah dimana secara ketentuan harusnya digunakan untuk kebutuhan konsumtif seperti KPR dan kebutuhan konsumtif lainnya, namun pada kenyataannya pada bank BNI syariah Parepare akad murabahah digunakan untuk pembiayaan produktif dengan penyertaan akad wakalah.

---

<sup>8</sup>Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 58.

<sup>9</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 233.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang produk akad murabahah bil wakalah pada bank BNI Syariah Parepare. yang dibahas dalam tugas akhir ini dengan judul **”Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Bank BNI Syariah Parepare”**

### ***B. Fokus Penelitian dan Dekripsi Fokus***

Fokus utama yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Implementasi akad murabah bil wakalah pada Bank BNI syariah Parepare dengan fokus pada produk pembiayaan.

### ***C. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang dalam penelitian ini dan untuk menghindari meluasnya permasalahan maka peneliti merumuskan masalah yakni:

1. Bagaimana ketentuan akad murabahah bil wakalah pada pembiayaan bank BNI syariah Parepare?
2. Bagaimana Implementasi akad murabahah bil wakalah pada pembiayaan Bank BNI syariah Parepare?
3. Bagaimana hambatan pelaksanaan akad murabahah bil wakalah pada pembiayaan bank BNI syariah Parepare?

### ***D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

#### ***1. Tujuan Penelitian***

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian yang penulis lakukan di bank BNI Syariah Parepare adalah :

- a. Untuk mengetahui ketentuan akad murabahah bil wakalah pada pembiayaan bank BNI syariah Parepare.
- b. Untuk mengetahui bagaimana implementasi akad murabahah bil wakalah pada pembiayaan bank BNI syariah Parepare.

- c. Untuk mengetahui bagaimana hambatan terhadap pelaksanaan akad murabahah bil wakalah pada pembiayaan bank BNI syariah Parepare.

## 2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

### a. Bagi Penulis

Agar penulis dapat lebih mengetahui mengenai prosedur-prosedur dalam melakukan transaksi pembiayaan dan sejauh mana penerapannya dilakukan serta hambatan – hambatan apa yang dialami bank BNI syariah dalam penerapan akad murabahah bil wakalah.

### b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan sumber ilmu pengetahuan bagi masyarakat mengenai penyaluran dana menggunakan akad murabahah bil wakalah.

### c. Bagi BNI syariah Parepare

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan saran atau masukan kepada bank BNI syariah Parepare dalam penyaluran dana dengan akad murabahah bil wakalah termasuk urutan –urutan dalam proses penyaluran pembiayaan dengan akad murabahah bil wakalah.

## **E. Garis Besar Isi Tesis**

Tesis ini terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian penutup, berikut uraian garis besar isi tesis, yaitu:

Bagian pengantar yaitu halaman judul, abstrak, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran.

1. BAB I yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang, fokus penelitian dan deskripsi fokus, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, garis besar isi tesis.

2. BAB II yaitu landasan teori, yang berisi penelitian yang relevan, analisis teoretis subjek meliputi pembinaan, pelayanan, perlindungan dan etika bisnis Islam.
3. BAB III yaitu metodologi penelitian meliputi jenis dan pendekatan penelitian, paradigma penelitian, sumber data, waktu dan lokasi penelitian, instrumen penelitian, tahapan pengumpulan data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, teknik pengujian keabsahan data.
4. BAB IV yaitu hasil penelitian dan pembahasan
5. BAB V yaitu simpulan, implikasi dan rekomendasi

Bagian akhir tesis terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran yakni pedoman observasi, pedoman wawancara, surat izin penelitian, surat keterangan telah melakukan penelitian, foto-foto proses penelitian, dan riwayat hidup.

